



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
Nomor : 41 TAHUN 2019

TENTANG

LABORATORIUM INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan penyelenggaraan sistem Inovasi Daerah di lingkup Pemerintah Kota Makassar, perlu dibangun budaya inovasi melalui *One Job One Innovation*;
- b. bahwa guna mewujudkan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi pembangunan budaya inovasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya dukungan kemitraan dalam memfasilitasi pendampingan, asistensi dan kerjasama melalui Laboratorium Inovasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Kota Makassar tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6123);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG LABORATORIUM INOVASI DAERAH .

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Makassar.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
9. Inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada.
10. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, media dan masyarakat di daerah.
12. Laboratorium Inovasi Daerah adalah model inovasi pada tataran kolektif dan organisasional untuk melakukan fasilitasi pendampingan dan asistensi dalam rangka pembangunan dan pengembangan inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. *One Job One Innovation* adalah program yang ditetapkan dalam rangka membangun budaya kerja, minimal satu jabatan satu inovasi yang harus dikembangkan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
14. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
15. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Laboratorium Inovasi Daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan Laboratorium Inovasi Daerah bertujuan untuk:

- a. menumbuhkembangkan budaya Inovasi Daerah;
- b. menggali ide-ide inovasi dari ASN, Perangkat Daerah, BUMD dan masyarakat;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pendampingan, asistensi, dan kerjasama pengembangan inovasi;
- d. melakukan desiminasi inovasi dalam rangka pemanfaatan inovasi.

Pasal 4

Sasaran Laboratorium Inovasi Daerah adalah:

- a. terbangunnya inovasi dari ASN, Perangkat Daerah, BUMD dan masyarakat;
- b. tewujudnya sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi;
- c. berkembangnya inovasi melalui replikasi dan/atau transfer inovasi;
- d. meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri atas :

- a. pembangunan dan pengembangan inovasi;
- b. pola kemitraan;
- c. tahapan inovasi;
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI

Bagian Kesatu Pembangunan Inovasi

Pasal 6

- (1) Pembangunan inovasi diarahkan guna menjaring dan menumbuhkan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Pembangunan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pembangunan budaya inovasi dengan program *One Job One Innovation*.
- (3) Program *One Job One Innovation* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengharuskan setiap jabatan pada Perangkat Daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan satu inovasi.

Bagian Kedua Pengembangan Inovasi

Pasal 7

- (1) Pengembangan inovasi merupakan upaya transfer pengetahuan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemetaan basis data inovasi;
 - b. keberlanjutan penguatan inovasi;
 - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi.

Pasal 8

Pembangunan dan pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 difasilitasi melalui Laboratorium Inovasi Daerah.

BAB V POLA KEMITRAAN

Pasal 9

- (1) Pembangunan dan pengembangan Inovasi Daerah melalui Laboratorium Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah berbasis kemitraan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga penunjang inovasi, lembaga pendidikan, dunia usaha, media dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pola kemitraan yang dilaksanakan adalah melalui kerjasama pelaksanaan tahapan pembangunan dan pengembangan inovasi.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Laboratorium Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
 - a. komunikasi interaktif antar penyelenggara inovasi dalam bentuk kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, workshop, simposium dan kegiatan sejenisnya;
 - b. menjalin kerjasama dalam pengembangan dan penerapan Inovasi;
 - c. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah.
- (2) Laboratorium Inovasi Daerah menyediakan data Inovasi Daerah sebagai sumber informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan inovasi.
- (3) Laboratorium Inovasi Daerah dikelola secara terpusat oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.
- (4) Pelaksanaan Laboratorium Inovasi Daerah dilaksanakan secara bersama oleh Tim Kemitraan.
- (5) Tim Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI TAHAPAN INOVASI

Pasal 11

Pengusulan inovasi melalui Laboratorium Inovasi Daerah dilaksanakan melalui 5 (lima) tahapan yaitu :

- a. *drum up*;
- b. *diagnose*;
- c. *design*;
- d. *deliver*;
- e. *display*.

Bagian Kesatu

Drum Up

Pasal 12

- (1) Tahapan *drum up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah sebagai instrument penggugah semangat yang bertujuan untuk menginspirasi dan mengembangkan semangat inovasi para calon innovator (*innovation practisioner*) baik secara individu maupun kolektif.
- (2) *Drum up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode antara lain:
 - a. sosialisasi;
 - b. *coaching clinic*;
 - c. *seminar*;
 - d. visitasi ke Perangkat Daerah dan BUMD yang telah berhasil berinovasi.

Bagian Kedua

Diagnose

Pasal 13

- (1) Tahapan *diagnose* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan Perangkat Daerah dan BUMD dalam berinovasi dan memfasilitasi calon innovator (*innovation practisioner*) untuk menemukan ide inovasi yang dapat meningkatkan kinerja organisasinya.
- (2) Metode workshop *diagnose* digunakan untuk menggali potensi dan mengarahkan segala kompetensi dalam rangka menemukan ide inovasi guna mencapai tujuan tahapan *diagnose* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Design

Pasal 14

- (1) Tahapan *design* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c bertujuan untuk menghasilkan rencana aksi inovasi termasuk pemetaan *stakeholder* serta strategi komunikasinya.
- (2) Metode workshop *design* digunakan untuk menghasilkan rencana aksi dan/atau pemetaan *stakeholder* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Berdasarkan hasil workshop *design* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dilakukan validasi rencana aksi inovasi melalui kegiatan presentasi dan *review* ide inovasi atau melalui kegiatan konsultasi (*desk consultation*).

Bagian Keempat
Deliver

Pasal 15

- (1) Tahapan *deliver* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c bertujuan untuk melaksanakan inovasi sesuai dengan rencana aksi yang telah didesain.
- (2) Pelaksanaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan peluncuran inovasi yang dilakukan dengan acara seremonial baik formal ataupun informal.
- (3) Pelaksanaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan kegiatan monitoring untuk mengetahui berbagai kendala dan hambatan dalam implementasi inovasi agar dapat dipastikan bahwa pelaksanaan inovasi tetap berjalan sampai inovasi selesai.
- (4) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara langsung yaitu dengan observasi dan survey lapangan atau secara tidak langsung yakni dengan menggunakan media komunikasi secara online.

Bagian Kelima
Display

Pasal 16

- (1) Tahapan *display* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d bertujuan untuk memperkenalkan, mensosialisasikan dan mendapatkan masukan mengenai inovasi yang telah dilakukan untuk selanjutnya dikembangkan menjadi lebih baik.
- (2) Kegiatan *display* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pameran inovasi;
 - b. talkshow inovasi;
 - c. seminar inovasi;
 - d. lomba inovasi.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, yang terdiri atas :

- a. monitoring terhadap perkembangan kemajuan inovasi guna mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan inovasi;
- b. evaluasi mengenai pelaksanaan replikasi guna memberikan saran dan masukan perbaikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 20 Mei 2019
Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 41